



SALINAN

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara lebih baik dan berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan melalui pengembangan pertanian organik yang searah dengan peningkatan kebutuhan dan kesadaran masyarakat di Daerah terhadap hasil pertanian yang mempertimbangkan kualitas gizi, higienitas, dan keamanan produk;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pertanian Organik;

Mengingat . . .

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
dan  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi resmi.
6. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
7. Pengembangan Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat PPO adalah manajemen produksi yang holistik yang dilakukan secara bertahap dalam mengurangi/menghilangkan penggunaan zat/bahan kimia untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
8. Produk Pertanian Organik adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, Tanaman dan produk segar Tanaman, Ternak dan

produk . . .

produk peternakan, produk perikanan, produk olahan Tanaman, produk olahan Ternak, dan produk olahan perikanan.

9. Sarana dan Prasarana Pertanian Organik yang selanjutnya disebut Sarana dan Prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pertanian yang dibutuhkan sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional berlaku secara nasional di Indonesia.
11. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang diakui oleh Pemerintah bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan.
12. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga nasional maupun asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki tugas mensertifikasi suatu produk berlabel “Organik” bahwa telah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
13. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri atas dua bagian bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
14. Benih/Bibit adalah benih/bibit tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit Ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman, Ternak, dan Ikan.
15. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan.

16. Unit Usaha adalah Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, pelaku usaha, organisasi Petani, orang perseorangan lainnya atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Fasilitator Pertanian Organik yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah orang atau sekelompok orang yang mendampingi, memberikan pemahaman, memberi semangat, dan memberi saran kepada Unit Usaha dalam memecahkan masalah.
18. Fasilitasi PPO adalah kegiatan secara melembaga untuk sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pemantauan, dan pengevaluasian serta penilaian atas PPO.
19. Tanaman adalah tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, dan daun termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan Tanaman air yang dibudidayakan dan berfungsi sebagai bahan pangan, sandang, papan, bahan industri, dan obat-obatan.
20. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
21. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
22. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan Organik berasal dari sisa Tanaman, hijauan Tanaman, dan kotoran hewan kecuali yang berasal dari pertanian pabrik berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara Tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh Tanaman.
23. Monitoring dan Evaluasi adalah mengamati dan melakukan penilaian pelaksanaan PPO.



## Pasal 2

PPO berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama;
- c. keadilan;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. kawasan pangan;
- f. partisipatif;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. kearifan lokal; dan
- i. berkelanjutan.

## Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menumbuhkan, membina, mengawasi, dan mengoptimalkan Pertanian Organik.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan kemandirian dan ketahanan Produk Pertanian Organik;
- b. menjamin ketersediaan Produk Pertanian Organik;
- c. memberikan kepastian kepada masyarakat atas peredaran Produk Pertanian Organik yang memenuhi standar Produk Pertanian Organik;
- d. membangun Pertanian Organik yang terpercaya;
- e. menjamin perlindungan terhadap Petani Organik;
- f. meningkatkan jumlah Petani dan lahan Pertanian Organik;
- g. meningkatkan kesejahteraan Petani yang memproduksi Produk Pertanian Organik;
- h. memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
- i. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- j. memfasilitasi perolehan Sertifikasi terhadap produk agar memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik;
- k. mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik;
- l. meningkatkan daya saing Produk Pertanian Organik;

m. mengembangkan . . .

- m. mengembangkan PPO lahan basah dan lahan kering yang berada di wilayah Daerah;
- n. mewujudkan ketersediaan pangan yang dekat; dan
- o. mendorong masyarakat dan para pihak dalam mewujudkan pertanian ramah lingkungan.

## BAB II

### KOMODITAS PERTANIAN ORGANIK

#### Pasal 5

Komoditas yang dikembangkan untuk PPO terdiri atas Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya.

## BAB III

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPO

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan PPO

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun rencana PPO yang paling sedikit memuat:
  - a. komoditas yang akan dikembangkan;
  - b. lahan untuk pengembangan; dan
  - c. kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana produksi PPO.
- (2) Penyusunan rencana PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyusunan rencana PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan PPO

Pasal 7

- (1) PPO dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan.
- (2) PPO sebagaimana pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. budi daya;
  - b. pasca panen;
  - c. pemasaran; dan
  - d. input produksi.

Bagian Ketiga  
Koordinasi PPO

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PPO, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan instansi vertikal lainnya, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV

PENGELOLAAN LAHAN DAN USAHA PPO

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Lahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan lahan untuk PPO.
- (2) Pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Pertanian Organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif dan Fasilitas PPO.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan, persyaratan pengelolaan lahan, dan pemberian insentif dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Usaha PPO

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Unit Usaha untuk PPO di Daerah.
- (2) Setiap Unit Usaha Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya yang melaksanakan PPO harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan sarana produksi anorganik dan produk transgenik.
- (4) Setiap Unit Usaha yang menggunakan media tumbuh Tanaman untuk keperluan PPO harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PPO oleh Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada SNI Pertanian Organik.
- (2) Unit Usaha yang memproduksi, mengolah, dan memasukkan Produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan Produk Pertanian Organik harus sesuai dengan penerapan PPO yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN  
ORGANIK

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyediakan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik untuk menjamin terlaksananya PPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 13

- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan sesuai dengan kebutuhan tahunan berdasarkan perencanaan PPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Unit Usaha dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan berdasarkan hasil pendataan.
- (3) Setiap Unit Usaha wajib memberikan data dan informasi yang sebenarnya dalam proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. Benih/Bibit;
- b. Pupuk Organik;
- c. pestisida nabati;
- d. pakan;
- e. zat pengatur tumbuh;
- f. agens hayati;
- g. rumah kemas;
- h. alat mesin pertanian; dan/atau
- i. probiotik.

Pasal 15

- (1) Benih/Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus berasal dari:
  - a. Benih/Bibit yang bersertifikat; dan/atau
  - b. Benih/Bibit hasil Tanaman Organik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Benih/Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat menggunakan benih non Organik untuk tahap awal dan selanjutnya harus menggunakan benih Organik.

Pasal 16

- (1) Pembuatan Pupuk Organik, pestisida nabati, dan agens hayati sebagai sarana produksi dan pengolahan untuk PPO dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pertanian.

- (2) Pembuatan Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyediakan:
  - a. hara makro berupa *Nitrogen, Fospor, Kalium, Calsium, Magnesium*, dan *Sulfur*; dan
  - b. hara mikro berupa *Zinc, Cutrum, Moligdenum, Clor, Boron, Mangan*, dan *Ferum*.
- (3) Bahan baku pembuatan pestisida nabati dan agens hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu dan penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi dan fisik;
  - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi, dan kesehatan konsumen;
  - c. berasal dari Tanaman, hewan, mikroorganisme, atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan) enzimatis dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
  - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (*pheromones*) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
  - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; dan
  - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah, dan komoditi tertentu.
- (4) Penggunaan bahan kesehatan Ternak yang tidak tersedia secara alami dapat menggunakan bahan anorganik dan penggunaannya tidak boleh meninggalkan residu.
- (5) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 17

Sarana produksi dan pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai dalam usaha Pertanian Organik harus mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.

Pasal 18

Sarana dan Prasarana produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sampai dengan huruf i disediakan sesuai dengan standar Pertanian Organik.

BAB VI

FASILITATOR

Pasal 19

- (1) Fasilitator dapat melakukan pendampingan dalam pelaksanaan PPO.
- (2) Fasilitator PPO bertugas:
  - a. memberikan pendampingan kepada Petani dan Unit Usaha yang melakukan Pertanian Organik mulai perencanaan, pelaksanaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil;
  - b. memberikan informasi kepada Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mengenai sarana produksi yang boleh maupun yang tidak boleh dipergunakan dalam pelaksanaan PPO; dan
  - c. memberikan pembimbingan, penyuluhan, dan pembinaan kepada Petani dalam melaksanakan PPO mengenai prosedur, tata cara, serta konsekuensi apabila melakukan pelanggaran.

BAB VII

SERTIFIKASI

Pasal 20

- (1) Dalam menghasilkan Produk Pertanian Organik, setiap Unit Usaha harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk komoditas pertanian masing-masing.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Unit Usaha yang telah menerapkan PPO dapat mengajukan permohonan Sertifikasi kepada LSO yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Unit Usaha yang sudah melaksanakan PPO untuk mendapatkan Sertifikasi dan surveilans.

#### Pasal 22

- (1) Semua Produk Pertanian Organik yang telah mendapatkan Sertifikasi Organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia dilengkapi dengan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh LSO.
- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan pengemasan ulang Produk Pertanian Organik dilarang mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang.
- (3) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua Produk Pertanian Organik yang beredar di Daerah baik produksi dalam negeri maupun pemasukan harus mencantumkan label dan Logo Organik Indonesia.

### BAB VIII

#### PRODUK PERTANIAN ORGANIK ASAL PEMASUKAN

#### Pasal 23

- (1) Produk Pertanian Organik asal pemasukan ke dalam wilayah Daerah harus:
  - a. melampirkan *transaction certificate*;
  - b. melampirkan *health certificate* atau *certificate of free sale*;
  - c. mendapat izin edar dari badan pengawas obat dan makanan untuk pangan olahan; dan

d. mendapat . . .



- d. mendapat izin edar dari otoritas kompeten keamanan pangan pusat dan/atau Daerah untuk pangan segar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Transaction certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh LSO yang melakukan Sertifikasi pada Unit Usaha di negara asal dan lulus uji Sertifikasi LSO Indonesia.
- (3) *Health certificate* atau *certificate of free sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal dan lulus uji Sertifikasi LSO Indonesia.

#### Pasal 24

LSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memperoleh pengakuan dari komite akreditasi nasional.

### BAB IX

#### PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta memfasilitasi pemasaran Produk Pertanian Organik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitasi promosi Produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional secara langsung dan elektronik;
  - b. fasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana penjualan Produk Pertanian Organik; dan
  - c. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar Produk Pertanian Organik.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada Petani.

### BAB X

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Unit Usaha yang telah memperoleh sertifikat Organik.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik;
  - b. pemberian subsidi input dan/atau subsidi output;
  - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - d. bantuan Sertifikasi; dan/atau
  - e. pemberian asuransi produk.

## BAB XI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagai usaha untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan PPO yang sedang dan telah berjalan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemerintah kabupaten/kota, LSO, otoritas kompeten pangan Organik dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBIAYAN

#### Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan PPO bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan PPO yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana

dimaksud . . .

dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 30

- (1) Setiap Unit Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1);
  - c. pencabutan sertifikat; dan/atau
  - d. penghentian sementara usaha.
- (3) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah pencabutan sertifikat.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 31

- (1) Produk hukum Daerah mengenai PPO yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sertifikat yang telah dimiliki oleh Unit Usaha sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 32

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 Mei 2022  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 23 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (4-75/2022)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang PPO didasarkan pada pentingnya kesadaran tentang bahaya pemakaian bahan kimia sintetis dalam sistem pertanian yang sudah dirasakan sejak memasuki abad 21. Oleh karena itu, muncul slogan *Back to Nature* pada waktu itu sebagai *trend* baru dan mulai meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia nonalami seperti pupuk, pestisida, kimia sintetis, dan hormon tumbuhan dalam produksi pertanian. Pemerintah Daerah juga sedang menggalakkan Sulawesi Selatan *clean and green* yang artinya Sulawesi Selatan bersih dari sampah dan hijau serta asri untuk ditinggali. Dengan PPO diharapkan kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena berkurangnya konsumsi makanan yang mengandung pestisida sehingga harapan hidup masyarakat akan lebih tinggi

PPO diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat terutama Petani untuk menyelenggarakan Pertanian Organik sehingga jumlah Petani Pertanian Organik semakin banyak dan luas lahan Pertanian Organik pun semakin bertambah. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan PPO diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Petani dan konsumen dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan Produk Pertanian Organik. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk keberlanjutan penyediaan

produk . . .

produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, PPO diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, keadilan, kelestarian lingkungan, kawasan pangan, partisipatif, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kearifan lokal, dan berkelanjutan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, sebagai berikut: komoditas Pertanian Organik, kebijakan dan strategi PPO, pengelolaan lahan dan usaha PPO, sarana dan prasarana produksi Pertanian Organik, Fasilitator, Sertifikasi, Produk Pertanian Organik asal pemasukan, pemasaran Produk Pertanian Organik, penghargaan, Monitoring dan Evaluasi, pembiayaan, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan PPO dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas usaha bersama” adalah penyelenggaraan PPO didasarkan pada usaha/kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan PPO harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti: Petani, pekerja, pemeroses, penyalur, pedagang, dan konsumen.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan PPO yang berupa upaya untuk

melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kawasan pangan” adalah penyelenggaraan PPO yang dilaksanakan sesuai kawasan Produk pertanian Organik dengan memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan PPO yang melibatkan seluruh pihak dan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah PPO yang mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan PPO yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa PPO dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “anorganik” adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama dan dapat menyebabkan kerusakan tanah.

Yang dimaksud dengan “produk transgenik” adalah organisme Tanaman dengan kandungan transgen dengan bantuan bioteknologi pertanian yang bukan dari proses pemuliaan Tanaman.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan hidup” adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat berbahaya atau suatu komponen lain yang bersifat merusak atau merugikan ke dalam sebuah lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pestisida nabati” adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan Ternak atau peliharaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa Organik yang bukan nutrisi Tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “agens hayati” adalah setiap organisme yang dapat digunakan untuk keperluan pengendalian hama penyakit hewan, Ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, proses produksi, dan pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat buah (produk pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar atau untuk pemasaran.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alat mesin pertanian” adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah Petani dalam mengolah lahan dan hasil pertanian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “probiotik” adalah mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah memadai dalam makanan dapat memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 323